

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Adji, Andriyanto Seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002

Ahmad Sarwat, *MUAMALAT*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2018

Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016

Asikinzaenal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta :Rajawali Press 2012

Bemmelen, Van, *hukum pidana 1*, Bandung: Bina Cipta, , 1984

Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta PT RajaGrafindo Persada, , 2015

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Kartono, *Kartini Patologi Sosial Jilid 1*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001

M Manulang,Fernando, *HukumDalamKepastian*, Bandung:Prakarsa 2007

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Moeljatna “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Jakarta: Bina Aksara.2007

Moeljatno, , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, ,2000

Nasution, Bahder Johan *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju 2008

Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995

- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Projodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Reflika Aditama, 2003
- Salih, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987
- Salim, H. Erlies Septiana Nurbani, , *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Ketiga*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016
- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM, , 1998.
- Soleh, Muhammad Khomsun, *Memberantas Penyakit Masyarakat Di Lingkungan Desa*, Jawa Tengah Desa Pustaka Indonesia 2019
- Sugiharsono, *Ilmu Pengetahuan Sosial* ,Jakarta: Gramedia, 2008
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya 2005
- Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012

b. Website

- Dicaprio, Kiswanto, *Tindak Pidana Perjudian*, anakdananaknakal.blogspot.com di akses tanggal 24 juni 2022
- <https://ibnurafisite.wordpress.com/2017/10/12/penelitian-studi-kasus-case-study-1/#:~:text=Studi%20kasus%20%28case%20study%29%20Studi%20kasus%20merupakan%20pendekatan,proses%2C%20kegiatan%2C%20program%2C%20ataupun%20satu%20atau%20beberapa%20orang.> Diakses Pada Tanggal 28 April 2022

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/01/05000031/hukuman-pokok-dan-hukuman-tambahan-dalam-kuhp?page=all>

<https://nusabola.com/cara-bermain-togel-online-bagi-pemula/> diakses pada tanggal 25 juni 2022, pukul 19:21 wib

<https://oursite116e11.wordpress.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-perilaku-berjudi/> diakses 28 juli 2022

<https://www.dl-advokat.com/2020/01/5-jenis-pidana-pokok-yang-perlu-kamu.html>

<https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>, Diakses Pada Tanggal 28 April 2022

Sistem Informasi Hukum Kantor Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual terdaftar iriawan harap dan rekan, 2020, Dari <https://yuridis.id/ketentuan-hukum-mengenai-perjudian-togel/> Diakses tanggal 21 juni 2022

c. Peraturan perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Penertiban Perjudian

Indonesia, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana

Indonesia, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Indonesia, Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat

(1)

d. Jurnal

Alamsah D, Nandang dan Sigit Suseno, Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, hal 7.

Amandemen Undang-Undang ITE Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI NO. 19 TAHUN 2016) (Jakarta timur: sinar grafika offset, 2017) hal 42

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1470.

Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris :Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1 januari-Maret 2014, hal 25-26.

Dikutip Dari Penelitian Skripsi, Yoghi Fahru Nadhir, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019

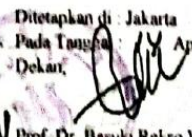
Marwan, M. dan Jimmy P, Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher 2009), hal. 651.

Muchlis, Porkas Judi Atau Bukan, Panji Masyarakat No. 515 Tahun XXVIII, 11 September 1986

Munawar, Said: Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian Vol.2, No.1, Februari 2019

Triyanto, Sugeng, Kebijakan Penegak Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian, Tesis Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016

LAMPIRAN

 UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802716 Homepage : http://www.unas.ac.id, Email : hukum@unas.ac.id	
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 37-DK-FH/IV/2022 tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL	
Menumbang	1. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa, 2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi, 3. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan Dekan ini dinilai mampu memenuhi syarat sebagai Dosen pembimbing skripsi, 4. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan.
Mengingat	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012; 4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009; 5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 127 tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Nasional.
Memperhatikan	Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal 9 April 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 11 April 2022.
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	
Pertama	Menunjuk dan Menetapkan Ogiandafid Juanda, S.H., LL.M. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua
Kedua	Mahasiswa yang akan menyusun skripsi Nama : Yazid Kharisma P Nomor Pokok : 183112330050102 Judul Skripsi : "ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU JUDI TOGEL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Trg)"
Ketiga	
Keempat	Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kelima	Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keenam	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : April 2022 Dekan,  Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS	
Tembusan Disampaikan Kepada Yth. 1. Koordinator PK Hukum Pidana, 2. Pembimbing Skripsi, 3. Mahasiswa Bersangkutan	



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional

No. 276/SK/BAN-PT/Akred/II/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yazid Kharisma Putra
No. Pokok Mahasiswa : 183112330050102
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDS PEMIDANAAN TERHADAP JUDI TOGEL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 249/Pid.B/2018/PN.TNG)

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022
Waktu / Ruangan : 14.30 - 16.00 / Peradilan Semu
Hasil Ujian* : *Daftar*
Dengan Catatan : *Perbaikan sesuai arahan sidang*
Batas Waktunya : *1 (satu) minggu*. Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 29 Agustus 2022.

Penguji:

Ketua,
Mahasiswa,

Anggota,

Anggota,

Sugiyono, S.H.,M.H. Dr. Mustakim, S.H.,M.H. Ogiandhafiz Juanda, S.H.,LLM Yazid Kharisma P.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji

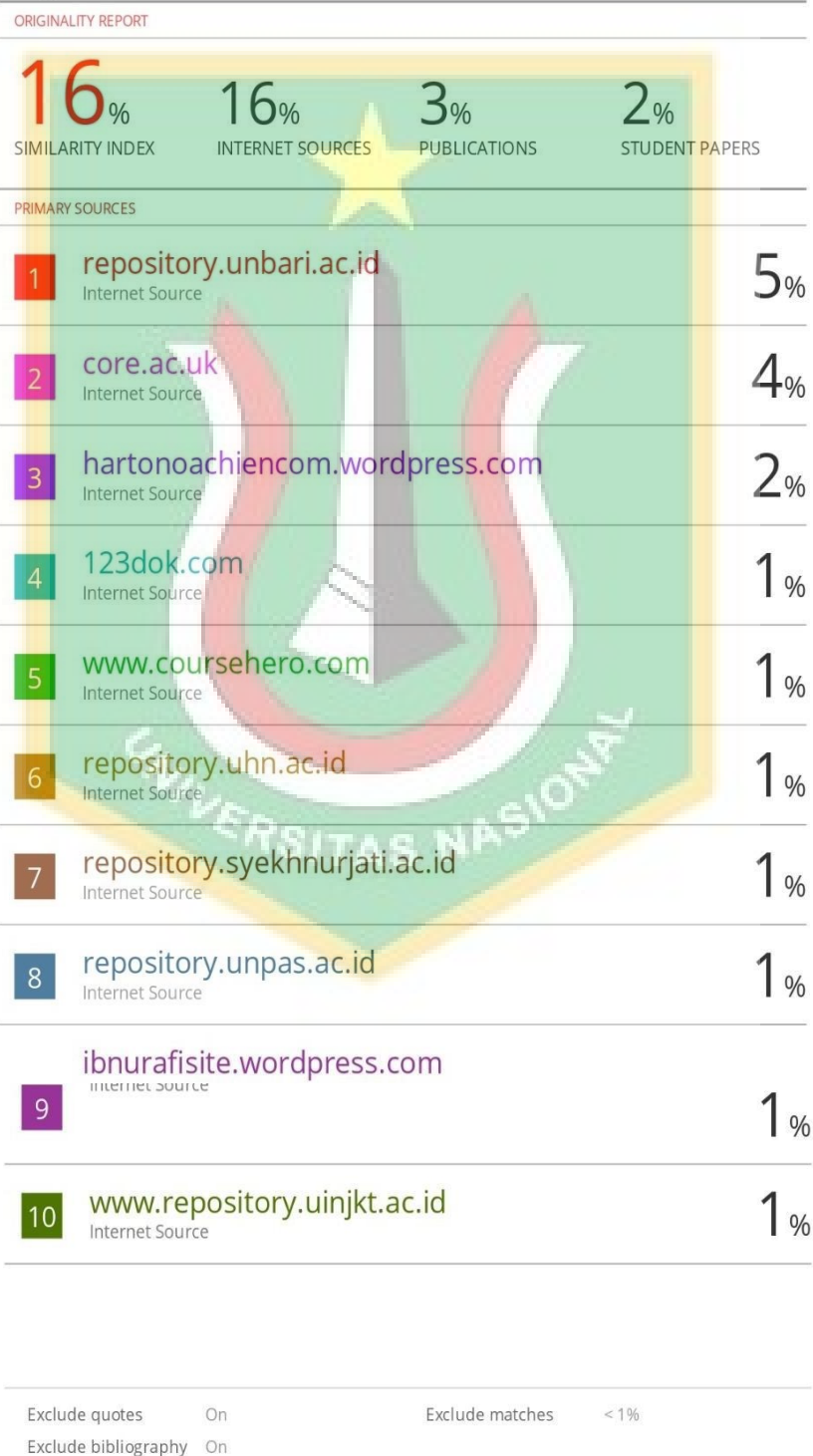
83 + 81 + 78,25

242,25

3

= 80,75

skripsi analisis yuridis pemidanaan terhadap pelaku judi togel
(studi kasus: putusan pengadilan nomor 249/pid.B/2018/PN.
Trg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 249/Pid.B/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JAMALUDIN alias JAMAL bin (Alm) GALIBE;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/1 Oktober 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Basal T RT.015 No.126 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bintang Utara Kota Bontang dan atau domisili Jalan Balikpapan – Handil RT.- No. – Kelurahan Gunung Pasir Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 249/Pid.B/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JAMALUDIN alias JAMAL bin (Alm) GALIBE;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/1 Oktober 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Basal T RT.015 No.126 Kelurahan Bontang
Kuala Kecamatan Bintang Utara Kota Bontang dan
atau domisili Jalan Balikpapan – Handil RT.- No. –
Kelurahan Gunung Pasir Kecamatan Samboja
Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDIN Als JAMAL Bin (alm) GALIBE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMALUDIN Als JAMAL Bin (Alm) GALIBE** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk Super Office warna biru merah putih;
 - 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk Paperline warna merah kembang-kembang;
 - 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk Paperline warna coklat kembang-kembang;
 - 10 (sepuluh) buku kupon pembelian nomor toto gelap;
 - 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk mirage warna kuning;
 - 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen SDC – 812BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah penggaris warna ungu gambar mickey mouse;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk blackberry curve model REV710W Pin : 24DF4517 warna hitam silver;
- 1 (satu) unit handphone merk blackberry curve model REX416W Pin : 2AE9F7F6 warna hitam;
- 1 (satu) buah stable warna merah merk Boss;
- 1 (satu) buah bolpoint warna biru merk Pilot G – 2;
- 6 (enam) lembar rekapan nomor toto gelap;
- 1 (satu) buah meja kayu warna coklat, dibagian atasnya terdapat nomor Shio;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa Jamaludin Als Jamal Bin (Alm) Galibe pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2018 bertempat di Jl. Gunung Pasir Rt.5 Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencahrian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saksi Ramli Bin Tamsir dan saksi Amansyah Bin Jailani (Anggota Dit Reskrim Polda Kaltim) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gunung Pasir Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja sering terjadi tindak pidana perjudian jenis toto gelap, selanjutnya atas informasi saksi Ramli Bin Tamsir dan saksi Amansyah Bin Jailani (Anggota Dit Reskrim Polda Kaltim) saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya setelah informasi tersebut lengkap saksi Ramli Bin Tamsir dan saksi Amansyah Bin Jailani (Anggota Dit Reskrim Polda Kaltim) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam judi toto gelap tersebut yaitu sebagai pengepul dari para penjual judi toto gelap;
- Bahwa permainan judi toto gelap tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara para pembeli menebak angka dua sampai dengan empat dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya apabila tebakan angka para pembeli tepat maka akan mendapatkan keuntungan : untuk dua angka apabila pembeli pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tebakan tersebut tepat maka pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka apabila pembeli pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tebakan tersebut tepat maka pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka apabila pembeli pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tebakan tersebut tepat maka pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setiap pembeli yang membeli judi toto gelap tersebut akan dicatat oleh penjual judi toto gelap di kertas rangkap dua yang mana kertas pertama akan diberikan oleh penjual judi toto gelap kepada pembeli dengan memuat tebakan berikut uang pasangan dari para pembeli sedangkan satu lembar akan dibawa oleh penjual sebagai bukti pemasangannya;
- Bahwa permainan judi toto gelap tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan pengumuman nomor judi toto gelap yang keluar setiap harinya sekitar pada pukul 18.00 Wita;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polda Kaltim, dari terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk super office warna biru merah putih;
 - b. 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk paperline warna biru merah kembang;
 - c. 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk paperline office warna coklat kembang-kembang;
 - d. 10 (sepuluh) buku kupon pembelian nomor toto gelap;
 - e. 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk mirage warna kuning;
 - f. 1 (satu) unit kalkulator merk citizen SDC-812BH warna hitam;
 - g. 1 (satu) buah penggaris warna ungu gambar mickey mouse;
 - h. 1 (satu) unit handphone merk blackberry curve model REV710W Pin 24DF4517 warna hitam silver;
 - i. 1 (satu) unit handphone merk blackberry curve model REX416W Pin 2AE9F7F6 warna hitam;
 - j. 1 (satu) buah stabile warna merah merk Boss;
 - k. 1 (satu) buah bolpoint warna biru merk pilot G-2;
 - l. 6 (enam) lembar rekapan nomor toto gelap;
 - m. 1 (satu) buah kayu warna coklat dibagian atasnya terdapat no shio;
 - n. Uang tunai senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pengepul dari para penjual judi toto gelap tersebut di tempat yang diketahui oleh khalayak umum;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian toto gelap tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap tersebut sudah selama 2 (dua) bulan dan dilakukan untuk sebagai mata pencaharian terdakwa;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsida:

Bahwa Terdakwa Jamaludin Als Jamal Bin (Alm) Galibe pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2018 bertempat di Jl. Gunung Pasir Rt.5 Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi Ramli Bin Tamsir dan saksi Armansyah Bin Jailani (Anggota Dit Reskrim Polda Kaltim) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gunung Pasir Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja sering terjadi tindak pidana perjudian jenis toto gelap, selanjutnya atas informasi saksi Ramli Bin Tamsir dan saksi Armansyah Bin Jailani (Anggota Dit Reskrim Polda Kaltim) saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya setelah informasi tersebut lengkap saksi Ramli Bin Tamsir dan saksi Amansyah Bin Jailani (Anggota Dit Reskrim Polda Kaltim) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam judi toto gelap tersebut yaitu sebagai pengepul dari para penjual judi toto gelap;
- Bahwa permainan judi toto gelap tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara para pembeli menebak angka dua sampai dengan empat dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya apabila tebakan angka para pembeli tepat maka akan mendapatkan keuntungan : untuk dua angka apabila pembeli pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tebakan tersebut tepat maka pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka apabila pembeli pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tebakan tersebut tepat maka pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka apabila pembeli pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tebakan tersebut tepat maka pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setiap pembeli yang membeli judi toto gelap tersebut akan dicatat oleh penjual judi toto gelap di kertas rangkap dua yang mana kertas pertama akan diberikan oleh penjual judi toto gelap kepada pembeli dengan memuat tebakan berikut uang pasangan dari para pembeli sedangkan satu lembar akan dibawa oleh penjual sebagai bukti pemasangannya;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi toto gelap tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan pengumuman nomor judi toto gelap yang keluar setiap harinya sekitar pada pukul 18.00 Wita;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polda Kaltim, dari terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk super office warna biru merah putih;
 - b. 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk paperline warna biru merah kembang;
 - c. 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk paperline office warna coklat kembang-kembang;
 - d. 10 (sepuluh) buku kupon pembelian nomor toto gelap;
 - e. 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk mirage warna kuning;
 - f. 1 (satu) unit kalkulator merk citizen SDC-812BH warna hitam;
 - g. 1 (satu) buah penggaris warna ungu gambar mickey mouse;
 - h. 1 (satu) unit handphone merk blackberry curve model REV710W Pin 24DF4517 warna hitam silver;
 - i. 1 (satu) unit handphone merk blackberry curve model REX416W Pin 2AE9F7F6 warna hitam;
 - j. 1 (satu) buah stable warna merah merk Boss;
 - k. 1 (satu) buah bolpoint warna biru merk pilot G-2;
 - l. 6 (enam) lembar rekapan nomor toto gelap;
 - m. 1 (satu) buah kayu warna coklat dibagian atasnya terdapat no shio;
 - n. Uang tunai senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pengepul dari para penjual judi toto gelap tersebut di tempat yang diketahui oleh khalayak umum;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian toto gelap tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RAMLI bin TAMSIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi tindak pidana perjudian berupa penjualan serta pembelian judi jenis toto gelap (togel) di Jalan Gunung Pasir Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Akhirnya Saksi melakukan penyelidikan dengan cara menyuruh beberapa informan di daerah tersebut guna mencari tau siapa saja penjual serta pengepul dari judi jenis toto gelap (togel) tersebut, sehingga tepat pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 17.00 Wita, setelah dirasa informasi yang terkait penjualan judi jenis toto gelap (togel) tersebut telah lengkap maka dilakukan penangkapan terhadap Saksi Effendi alias Fendi bin Nurdjali yang pada saat itu sedang merekap penjualan judi jenis toto gelap (togel) di teras sebuah rumah yang terletak di Jalan Gunung Pasir RT.05 Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah dilakukan introgasi diakui jika penjualan judi jenis toto gelap (togel) tersebut disetorkan setiap harinya sekira pukul 17.00 Wita kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan menuju kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan Balikpapan - Handil Kelurahan Gunung Pasir Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika Terdakwa ditangkap sedang merekap penjualan judi jenis toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Effendi alias Fendi bin Nurdjali dan Terdakwa tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Armansyah bin Jailani;
- Bahwa barang bukti yang didapat ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi Effendi alias Fendi bin Nurdjali adalah :
 - Uang tunai senilai Rp1.184.000,00 (satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 107 type RM-951 warna hitam merah, Imei 1 : 359954/05/093288/3, Imei 2 : 359954/05/093289/1 dengan No. Selular : 0813-4745-7750;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung Duos Galaxy J2 Prime warna cream dengan No. Seluler 081245726419;
- 1 (satu) unit handphone Samsung J5 warna putih dengan No. Seluler 082352481199;
- 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap;
- 1 (satu) lembar kertas warna hijau rekapan nomor toto gelap;
- 1 (satu) buku catatan hutang pembelian nomor toto gelap merk super office;
- 1 (satu) buah bolpoint warna biru merk standart;
- 1 (satu) buah stabilo warna kuning merk Boss;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna biru hitam;
- Bahwa barang bukti yang didapat ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah :
 - Uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk Super Office warna biru merah putih;
 - 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk paperline warna merah kembang;
 - 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk paperline office warna coklat kembang-kembang;
 - 10 (sepuluh) buku kupon pembelian nomor toto gelap;
 - 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk mirage warna kuning;
 - 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen SDC-812BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah penggaris warna ungu gambar mickey mouse;
 - 1 (satu) unit handphone merk blackberry curve model REV710W Pin : 24DF4517 warna hitam silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk blackberry curve model REX416W Pin : 2AE9F7F6 warna hitam;
 - 1 (satu) buah stabile warna merah merk Boss;
 - 1 (satu) buah bolpoint warna biru merk Pilot G-2;
 - 6 (enam) lembar rekapan nomor toto gelap;
 - 1 (satu) buah meja kayu warna coklat dibagian atasnya terdapat no shio;
- Bahwa Saksi Effendi alias Fendi bin Nurdjati dan Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan judi jenis toto gelap (togel) tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **ARMANSYAH bin JAILANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi tindak pidana perjudian berupa penjualan serta pembelian judi jenis toto gelap (togel) di Jalan Gunung Pasir Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Akhirnya Saksi melakukan penyelidikan dengan cara menyuruh beberapa informan di daerah tersebut guna mencari tau siapa saja penjual serta pengepul dari judi jenis toto gelap (togel) tersebut, sehingga tepat pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 17.00 Wita, setelah dirasa informasi yang terkait penjualan judi jenis toto gelap (togel) tersebut telah lengkap maka dilakukan penangkapan terhadap Saksi Effendi alias Fendi bin Nurdjali yang pada saat itu sedang merekap penjualan judi jenis toto gelap (togel) di teras sebuah rumah yang terletak di Jalan Gunung Pasir RT.05 Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah dilakukan interogasi diakui jika penjualan judi jenis toto gelap (togel) tersebut disetorkan setiap harinya sekira pukul 17.00 Wita kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan menuju kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan Balikpapan - Handil Kelurahan Gunung Pasir Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika Terdakwa ditangkap sedang merekap penjualan judi jenis toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Effendi alias Fendi bin Nurdjali dan Terdakwa tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Ramli bin Tamsir;
- Bahwa barang bukti yang didapat ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi Effendi alias Fendi bin Nurdjali adalah :
 - Uang tunai senilai Rp1.184.000,00 (satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat teknis kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 107 type RM-951 warna hitam merah, Imei 1 : 359954/05/093288/3, Imei 2 : 359954/05/093289/1 dengan No. Selular : 0813-4745-7750;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Duos Galaxy J2 Prime warna cream dengan No. Selular 081245726419;
- 1 (satu) unit handphone Samsung J5 warna putih dengan No. Selular 082352481199;
- 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap;
- 1 (satu) lembar kertas warna hijau rekapan nomor toto gelap;
- 1 (satu) buku catatan hutang pembelian nomor toto gelap merk super office;
- 1 (satu) buah bolpoint warna biru merk standart;
- 1 (satu) buah stabilo warna kuning merk Boss;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna biru hitam;
- Bahwa barang bukti yang didapat ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah :
 - Uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk Super Office warna biru merah putih;
 - 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk paperline warna merah kembang;
 - 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk paperline office warna coklat kembang-kembang;
 - 10 (sepuluh) buku kupon pembelian nomor toto gelap;
 - 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk mirage warna kuning;
 - 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen SDC-812BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah penggaris warna ungu gambar mickey mouse;
 - 1 (satu) unit handphone merk blackberry curve model REV710W Pin : 24DF4517 warna hitam silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk blackberry curve model REX416W Pin : 2AE9F7F6 warna hitam;
 - 1 (satu) buah stabile warna merah merk Boss;
 - 1 (satu) buah bolpoint warna biru merk Pilot G-2;
 - 6 (enam) lembar rekapan nomor toto gelap;
 - 1 (satu) buah meja kayu warna coklat dibagian atasnya terdapat no shio;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Effendi alias Fendi bin Nurdjali dan Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan judi jenis toto gelap (togel) tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **EFFENDI alias FENDI bin NURDJALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi dari Polda Kaltim pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di teras sebuah rumah yang terletak di Jalan Gunung Pasir RT.05 Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang merekap hasil penjualan toto gelap (togel);
- Bahwa Saksi mengetahui kepada pihak kepolisian menangkap Saksi, hal tersebut karena terkait adanya tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel);
- Bahwa cara Saksi melakukan penjualan atas judi jenis toto gelap (togel) tersebut yaitu dengan melakukan penjualan di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Handil Wajar Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan disebuah tanah/lahan kosong yang terletak di Jalan Gunung Pasir RT.05 Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara serta cara Saksi melakukan penjualan judi jenis toto gelap (togel) dengan cara menerima pemesanan/penjualan secara sms dan secara langsung (Pembeli langsung menemui Saksi), kemudian keuntungan yang Saksi dapatkan dari penjualan tersebut adalah sebesar 25% dari uang yang diserahkan oleh Pembeli;
- Bahwa Saksi menjual judi jenis toto gelap (togel) sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu sekitar bulan Pebruari 2018;
- Bahwa setelah menerima penjualan beserta pembayaran atas penjualan judi jenis toto gelap (togel) tersebut yang Saksi lakukan adalah menyetorkan uang hasil penjualan beserta rekapan nomor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penjualan judi jenis toto gelap (togel) pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan pengumuman atas nomor yang keluar/menang sekitar pukul 18.00 Wita;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dalam melakukan penjualan judi jenis toto gelap (togel) tersebut per-harinya penghasilan yang Saksi terima minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu karena diperkenalkan oleh seorang teman dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tempat Saksi menjual judi jenis toto gelap (togel) tersebut adalah tempat yang dapat dilalui atau diketahui oleh masyarakat atau khalayak ramai;
- Bahwa tidak ada pekerjaan lain yang Saksi lakukan, sehingga dalam mencukupi kebutuhan hidup mengharapkan keuntungan yang diperoleh dari menjual judi jenis toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari menjual judi jenis toto gelap (togel) tersebut adalah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan judi jenis toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi yaitu :
 - Uang tunai senilai Rp1.184.000,00 (satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 107 type RM-951 warna hitam merah, Imei 1 : 359954/05/093288/3, Imei 2 : 359954/05/093289/1 dengan No. Selular : 0813-4745-7750;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Duos Galaxy J2 Prime warna cream dengan No. Selular 081245726419;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung J5 warna putih dengan No. Selular 082352481199;
 - 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap;
 - 1 (satu) lembar kertas warna hijau rekapan nomor toto gelap;
 - 1 (satu) buku catatan hutang pembelian nomor toto gelap merk super office;
 - 1 (satu) buah bolpoint warna biru merk standart;
 - 1 (satu) buah stabilo warna kuning merk Boss;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna biru hitam;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid. B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi kesalahan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu secepatnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah kos yang berada di Kampung Pasir Kelurahan kampung Lama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan perekapan dari penjualan judi jenis toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dengan cara menerima dari pengepul (penjual nomor togel) dengan cara menyetorkan hasil penjualan nomor togel di rumah kos Kampung Gunung Pasir Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Terdakwa langsung menulis ke dalam kertas-kertas yang mana kertas yang pertama Terdakwa oegang sedangkan kertas yang lainnya Terdakwa berikan kepada Pembeli dengan atas dasar kepercayaan dan Terdakwa menjual judi jenis toto gelap (togel) tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa telah menjual kupon judi jenis toto gelap (togel) tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa hadiah yang akan diperoleh apabila tepat menebak angka yang keluar, yaitu :
 - Apabila tepat menebak 2 (dua) angka atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Apabila tepat menebak 3 (tiga) angka atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Apabila tepat menebak 4 (empat) angka atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa nomor judi jenis toto gelap (togel) tersebut akan keluar setiap harinya pada pukul 18.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa berjualan kupon judi jenis toto gelap (togel) didalam rumah kos yang berada di Kampung Gunung Pasir Kelurahan Kampung Lama Kecamatan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid. B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan Terdakwa mempunyai anak buah atau pengecer lainnya yaitu Saksi Effendi alias Fendi bin Nurdjali;

- Bahwa pendapatan dari penjualan kupon judi jenis toto gelap (togel) tersebut dalam sehari mencapai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah semua uang dari hasil penjualan kupon judi jenis toto gelap (togel) di rumah Terdakwa tersebut terkumpul selanjutnya Terdakwa menyerahkan lagi kepada Sdr. Dono namun untuk alamatnya Terdakwa tidak mengetahuinya karena Sdr. Dono selalu mendatangi Terdakwa setiap seminggu sekali di rumah untuk mengambil uang keuntungan penjualan kupon judi jenis toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan rekapan kupon judi jenis toto gelap (togel) tersebut beserta uang pembelian/keuntungan tersebut dengan cara Sdr. Dono mendatangi Terdakwa setiap seminggu sekali di rumah untuk mengambil uang keuntungan penjualan kupon judi jenis toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam penjualan kupon judi jenis toto gelap (togel) adalah pulpen, kertas-kertas, paito untuk menebak angka, handphone yang digunakan untuk menelpon atau sms yang isinya berupa tulisan tebak nomor yang akan dibeli berikut dikalikan jumlah yang akan dibeli;
- Bahwa hasil keuntungan yang selama ini Terdakwa terima telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat Terdakwa ditangkap adalah :
 - Uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk Super Office warna biru merah putih;
 - 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk paperline warna merah kembang;
 - 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk paperline office warna coklat kembang-kembang;
 - 10 (sepuluh) buku kupon pembelian nomor toto gelap;
 - 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk mirage warna kuning;
 - 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen SDC-812BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah penggaris warna ungu gambar mickey mouse;
 - 1 (satu) unit handphone merk blackberry curve model REV710W Pin : 24DF4517 warna hitam silver;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid. B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk blackberry curve model REX416W Pin : 2AE9F7F6 warna hitam;
- 1 (satu) buah stabile warna merah merk Boss;
- 1 (satu) buah bolpoint warna biru merk Pilot G-2;
- 6 (enam) lembar rekapan nomor toto gelap;
- 1 (satu) buah meja kayu warna coklat dibagian atasnya terdapat no shio;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon judi jenis toto gelap (togel) tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tempat dimana Terdakwa melakukan penjualan kupon judi jenis toto gelap (togel) tersebut merupakan tempat yang dapat dilalui oleh khalayak ramai atau khalayak umum;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan judi jenis toto gelap (togel) dalam sehari tidak menentu tergantung dari hasil penjualan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dalam sehari, selain itu juga menunggu hasil angka yang keluar dalam pengumuman tiap harinya, namun keuntungan yang Terdakwa terima adalah 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan judi jenis toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk Super Office warna biru merah putih;
2. 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk paperline warna merah kembang;
3. 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk paperline office warna coklat kembang-kembang;
4. 10 (sepuluh) buku kupon pembelian nomor toto gelap;
5. 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk mirage warna kuning;
6. 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen SDC-812BH warna hitam;
7. 1 (satu) buah penggaris warna ungu gambar mickey mouse;
8. 1 (satu) unit handphone merk blackberry curve model REV710W Pin : 24DF4517 warna hitam silver;
9. 1 (satu) unit handphone merk blackberry curve model REX416W Pin : 2AE9F7F6 warna hitam;
10. 1 (satu) buah stabile warna merah merk Boss;
11. 1 (satu) buah bolpoint warna biru merk Pilot G-2;
12. 6 (enam) lembar rekapan nomor toto gelap;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemasangan teks tidak akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah meja kayu warna coklat dibagian atasnya terdapat no shio;
14. Uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ramli bin Tamsir dan Saksi Armansyah bin Jailani yang merupakan anggota Dit. Reskrim Polda Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Gunung Pasir RT.5 Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan perekapan dari penjualan judi jenis toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa cara permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut adalah dengan cara setiap Pembeli yang membeli kupon toto gelap (togel) tersebut akan dicatat oleh Terdakwa di atas kertas rangkap 2 (dua) yang mana kertas pertama akan diberikan Terdakwa kepada Pembeli dengan memuat tebakan berikut uang pasangan dari para Pembeli sedangkan 1 (satu) lembar akan dibawa oleh Terdakwa sebagai bukti pemasangan;
- Bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan pengumuman nomor yang keluar pada pukul 18.00 Wita;
- Bahwa apabila ada angka si Pembeli yang keluar maka akan mendapatkan hadiah, yaitu:
 - Jika si Pembeli memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka dan jika 2 (dua) angka tersebut keluar maka si Pembeli dapat uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Jika si Pembeli memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan 3 (tiga) angka dan jika 3 (tiga) angka tersebut keluar maka si Pembeli dapat uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Jika si Pembeli memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan 4 (empat) angka dan jika 4 (empat) angka tersebut keluar maka si Pembeli dapat uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemasangan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemasangan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemasangan fungsi peradilan.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut adalah sebagai Penjual kupon dan uang hasil penjualan kupon judi jenis toto gelap (togel) tersebut akan Terdakwa setorkan kepada Sdr.Dono yang mana Sdr. Dono selalu mendatangi Terdakwa dalam seminggu sekali;
- Bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha jual kupon judi jenis toto gelap (togel) tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulanan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual kupon judi jenis toto gelap (togel) tersebut juga mempunyai anak buah yaitu Saksi Effendi alias Fendi bin Nurdjali;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam menjual kupon judi jenis toto gelap (togel) tersebut adalah pulpen, kertas-kertas, paito untuk menebak angka dan handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui angka berapa yang akan keluar karena sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa dari penjualan kupon judi jenis toto gelap (togel) tersebut Terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual kupon judi jenis toto gelap (togel) tersebut dengan maksud dan tujuan agar mendapat keuntungan yang mana keuntungan tersebut oleh Terdakwa akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usahanya yaitu menjual kupon judi jenis toto gelap (togel) tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam usaha semacam itu;
3. Dilakukan tanpa hak;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Jamaludin alias Jamal bin (Alm) Galibe** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Jamaludin alias Jamal bin (Alm) Galibe** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur "barang siapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam usaha semacam itu**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi seperti yang terdapat didalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang berdasarkan kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan Pemain. Termasuk pula dalam pengertian judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dalam menentukan kalah dan menangnya berdasarkan untung-untungan tergantung

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi kesalahan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari nasib dan kepintaran Pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan mendapatkan kemenangan, yaitu apabila ada Pemasang yang nomor pasangannya sama dengan nomor yang keluar maka Pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan keuntungan yang didapat yaitu :

- Jika tepat menebak 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Jika tepat menebak 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Jika tepat menebak 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dimasukkan dalam pengertian "permainan judi";

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting (MVT)* bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opzet*" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan dan pemasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*) dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibat serta hal-

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid. B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mempersiapkan peralatan yang mendukung untuk diselenggarakannya permainan judi jenis toto gelap (togel) yaitu berupa pulpen, kertas-kertas, paito untuk menebak angka dan handphone, selain itu pada saat Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Gunung Pasir RT.5 Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan perekapan dari penjualan judi jenis toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dengan maksud dan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang mana keuntungan tersebut oleh Terdakwa akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut apabila dilihat dari segi peralatan yang telah dipersiapkan serta tempat Terdakwa menjual kupon yaitu di rumah Terdakwa yang letaknya di pinggir jalan sehingga dengan mudah orang melihat serta rumah Terdakwa dekat dengan pemukiman penduduk/masyarakat, selain itu kemungkinan orang untuk tertarik ikut membeli nomor togel menjadi semakin besar dan juga berdasarkan maksud dan tujuan Terdakwa menjual nomor judi jenis toto gelap (togel), maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah mempersiapkannya dengan benar-benar untuk dengan sengaja menyelenggarakan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam usaha semacam itu telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam ketentuan Pasal 303 KUHP pada pokoknya berisi ketentuan tentang larangan secara tanpa hak untuk menyelenggarakan permainan judi yang mana titik berat dalam ketentuan Pasal 303

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid. B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP adalah penyelenggaraan permainan judi yang dilakukan secara tanpa hak atau tanpa mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulanan berjualan kupon judi jenis toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia segala bentuk permainan judi telah dilarang oleh Pemerintah atau dengan kata lain hingga saat ini Pemerintah atau pihak berwajib tidak pernah memberikan izin kepada perorangan atau suatu badan usaha manapun untuk menyelenggarakan permainan judi, dengan demikian apabila ada perorangan atau kelompok orang melakukan permainan judi, jelas bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selama sekitar 2 (dua) bulanan berjualan nomor judi jenis toto gelap (togel) tersebut adalah dilakukan tanpa hak karena Terdakwa dalam menjual kupon judi jenis toto gelap (togel) tersebut tidak dilengkapi izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dilakukan tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur : **Sebagai mata pencaharian;**

Menimbang, bahwa apa yang disebut sebagai mata pencaharian adalah apabila "permainan judi" tersebut dipakai oleh Terdakwa sebagai sarana untuk mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-hari dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta merupakan pekerjaan pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mempersiapkan segala alat pendukung untuk diselenggarakannya permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut yaitu pulpen, kertas-kertas, paito untuk menebak angka dan handphone. Tujuan Terdakwa menjual kupon judi jenis toto gelap (togel) adalah untuk mengambil keuntungan yaitu uang dari hasil penjualan nomor togel tersebut selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Dono dan Terdakwa mendapatkan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid. B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan kupon judi jenis toto gelap (togel) tersebut, kemudian uang hasil penjualan kupon judi jenis toto gelap (togel) tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut sebagai profesi atau sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur sebagai mata pencaharian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk Super Office warna biru merah putih, 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk paperline warna merah kembang, 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid. B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

merk paperline office warna coklat kembang-kembang, 10 (sepuluh) buku kupon pembelian nomor toto gelap, 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk mirage warna kuning, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen SDC-812BH warna hitam, 1 (satu) buah penggaris warna ungu gambar mickey mouse, 1 (satu) unit handphone merk blackberry curve model REV710W Pin : 24DF4517 warna hitam silver, 1 (satu) unit handphone merk blackberry curve model REX416W Pin : 2AE9F7F6 warna hitam, 1 (satu) buah stable warna merah merk Boss, 1 (satu) buah bolpoint warna biru merk Pilot G-2, 6 (enam) lembar rekapan nomor toto gelap dan 1 (satu) buah meja kayu warna coklat dibagian atasnya terdapat no shio adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Undang-undang yang berlaku;
- Terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar hukum;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi kesalahan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan kami perbaiki dan waktu sesingkat mungkin. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamaludin alias Jamal bin (Alm) Galibe** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk Super Office warna biru merah putih;
 - 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk paperline warna merah kembang;
 - 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk paperline office warna coklat kembang-kembang;
 - 10 (sepuluh) buku kupon pembelian nomor toto gelap;
 - 1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merk mirage warna kuning;
 - 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen SDC-812BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah penggaris warna ungu gambar mickey mouse;
 - 1 (satu) unit handphone merk blackberry curve model REV710W Pin : 24DF4517 warna hitam silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk blackberry curve model REX416W Pin : 2AE9F7F6 warna hitam;
 - 1 (satu) buah stable warna merah merk Boss;
 - 1 (satu) buah bolpoint warna biru merk Pilot G-2;
 - 6 (enam) lembar rekapan nomor toto gelap;
 - 1 (satu) buah meja kayu warna coklat dibagian atasnya terdapat no shio;

Dimusnahkan;

 - Uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid. B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi kesalahan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00** (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Selasa** tanggal **24 Juli 2018** oleh Ari Listyawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imavita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Adi Prasetyo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Ari Listyawati, S.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Imavita, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid. B/2018/PN Trg

Disclaimers

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi kesalahan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26